BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 78 /KPTS/07/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur terhadap pelayanan administrasi pemerintahan serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. melaksanakan administrasi survei kepuasan masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
c. menunjuk tim penyusun pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening 1.20.1.20.03.39.37.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 78 /KPTS/07/2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

A. Ketua	:	Sekretaris Daerah
B. Wakil ketua	:	Assisten Bidang Administrasi Umum
C. Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi.
D. Anggota	:	1. 1 (satu) orang dari Unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; 2. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kesehatan; 3. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. 1 (satu) Orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 5. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan; 6. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 7. Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; 8. Kasubbag Pengendalian; 9. Kasubbag Perundang-undangan; 10. Kasubbag Pengelola Media Publik; 11. 2 (dua) orang Staf Bagian Organisasi;
E. Tim Penyusun Dokumen/Pengolah Data	:	Unsur dari Universitas Lampung

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	